

# Membangun Profesionalitas Pustakawan Indonesia<sup>1</sup>

Oleh:  
Dwi Surtiawan<sup>2</sup>

## Pengantar

Profesionalitas merupakan kata kunci untuk memenangkan sebuah persaingan. Di era globalisasi ini, setiap peran yang diemban seseorang mengharuskannya memegang teguh prinsip-prinsip profesionalisme. Demikian pula dengan pustakawan. Profesionalisme diperlukan agar keberadaannya selalu dibutuhkan karena mampu memberi makna dan arti pada khalayak luas.

Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang diundangkan dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 membawa angin segar bagi dunia perpustakaan. UU ini merupakan landasan yuridis untuk menguatkan kembali eksistensi perpustakaan maupun pustakawan. Disebut penguatan kembali, karena eksistensi perpustakaan akhir-akhir ini relatif merosot dibandingkan masa lalu. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) begitu cepat dan menjangkau semua lapisan, profesi, aneka jenis pekerjaan dan mengubah semua paradigma yang telah mapan. Muncul beragam profesi yang kegiatan intinya mengelola dan mendayagunakan informasi dan ilmu pengetahuan, persis seperti pustakawan. Ada yang menamakan manajer informasi, pialang informasi atau pusat data dan informasi. Tanpa adanya profesionalitas bukan tidak mungkin profesi pustakawan akan semakin tergerus di tengah ketatnya persaingan.

Momentum munculnya UU Nomor 43 Tahun 2007 mengharuskan setiap pustakawan responsif terhadap setiap perubahan. Hal utama yang menjadi prioritas adalah membangun profesionalitas pustakawan. Pustakawan adalah figur sentral yang menciptakan sebuah perpustakaan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Sumber daya perpustakaan lainnya meskipun besar dan signifikan, tetap tidak akan mampu dimanfaatkan tanpa pustakawan. Tentu saja sosok pustakawan yang memiliki kompetensi, kepribadian, selalu ingin berkembang dan penuh jiwa pengabdian. Seperangkat karakteristik ini yang didambakan pemustaka dan masyarakat awam.

Pada posisi ini akan menjadi sebuah upaya yang bijak bila pustakawan mampu merespon dengan tindakan nyata berupa peningkatan kualitas. Pustakawan sendirilah yang utama menjaga eksistensinya, meskipun khalayak luas pula yang akhirnya akan menentukan penilaian. UU Nomor 43 Tahun 2007 memberi ruang lebar untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perpustakaan Indonesia, tinggal bagaimana pustakawan mampu memaknai dan aktif mengembangkan potensinya.

## Hakekat Profesionalisme dan Standardisasi Kompetensi

Sampai saat ini di kalangan sebagian ilmuwan dan masyarakat awam berpendapat jika pustakawan bukan suatu profesi, namun masih sebatas pertukangan belaka. Topik perdebatan juga klasik, sekitar apakah ada landasan akademis (ilmiah) sehingga pustakawan layak disebut profesi? Bukankah hanya dengan menjalani magang bekerja beberapa bulan saja, seseorang bisa melakukan pekerjaan di perpustakaan? Bilamana pustakawan memang sebuah profesi, bagaimana peran

---

<sup>1</sup> Pemenang Harapan Kedua Lomba Penulisan Karya Ilmiah bagi Pustakawan tahun 2009

<sup>2</sup> Pustakawan Pertama pada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta

sertanya dalam kehidupan di masyarakat? Dan masih berderet rangkaian pertanyaan terkait yang muncul. Alih-alih mendebat yang hanya menghabiskan energi dan waktu, hal utama untuk pustakawan adalah dengan membuktikan dirinya memang layak disebut profesional di bidang perpustakaan dan berpengaruh besar bagi masyarakat luas.

Mengutip pendapat Robert E. McNergney dan Joanne M. Herbert dalam bukunya *Foundations of Education: the Challenge of Professional Practice*, Rochmat Wahab (2009) merinci karakteristik sebuah profesi diantaranya:

1. Rasa melayani masyarakat.
2. Pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki di atas kemampuan orang lain pada umumnya.
3. Aplikasi riset dan teori terhadap praktik (berkenaan dengan problem kemanusiaan)
4. Membutuhkan waktu yang panjang untuk latihan spesialisasi
5. Adanya kontrol terhadap standar lisensi dan persyaratan masuk
6. Otonomi dalam membuat keputusan tentang bidang kerja pilihan
7. Suatu penerimaan tanggung jawab terhadap penilaian yang dibuat dan tindakan yang dipertunjukkan berkaitan dengan layanan yang diberikan berupa seperangkat standar penampilan
8. Komitmen terhadap kerja dan klien yang diindikasikan dengan penekanan pada layanan yang diberikan
9. Penggunaan administrator untuk memfasilitasi kerja profesional, sehingga ada kebebasan yang relatif dari perlakuan supervisi
10. Organisasi bersifat otonom dan berdiri atas anggota-anggota profesi
11. Adanya asosiasi profesi dan kelompok elit yang memberikan penghargaan terhadap prestasi individu
12. Adanya kode etik yang membantu untuk mengklarifikasi masalah-masalah atau hal-hal yang merugikan berkaitan dengan layanan yang diberikan
13. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap para praktisi secara individu
14. Prestise dan penghargaan ekonomi yang tinggi.

Dari 14 karakteristik di atas, secara objektif profesi pustakawan masih tertinggal di pelbagai aspek dibandingkan dengan profesi lain yang telah mapan, misalnya dokter, pengacara, akuntan, hakim, guru, dosen, arsitek, dan jurnalis. Bila karakteristik di atas diperas lagi dan dikaitkan dengan kondisi aktual kepustakawanan Indonesia, maka profesionalitas haruslah didasari pada:

1. Kompetensi individu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang baku, terstruktur dan adanya akreditasi, ditambah dengan pengalaman dalam menjalani profesi. Pendidikan dan pelatihan harus dilandasi teori dan keilmuan yang kuat.
2. Pengakuan dari masyarakat (dalam arti luas dapat terdiri dari negara dan/atau pemerintah) menyangkut keberadaan, kemanfaatan dan pola hubungan lain di masyarakat. Termasuk di sini adalah penghargaan ekonomi maupun non ekonomi. Pengakuan pasti diperoleh bilamana pustakawan mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
3. Adanya organisasi profesi yang otonom dengan kode etiknya sebagai pedoman menjalankan profesi. Badan ini pula yang memberikan akreditasi, penentuan standardisasi kompetensi dan layanan, mengklarifikasi bila terjadi masalah dalam melakukan layanan, melakukan kajian-kajian terbaru, sampai dengan penghubung komunikasi dengan pihak luar.

Sebagai tenaga profesional, pustakawan haruslah memiliki seperangkat kompetensi minimal sesuai dengan standardisasi yang ditentukan. Bab VIII Bagian kesatu Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 2007 secara eksplisit dinyatakan "*pustakawan sebagaimana ayat (1) harus memenuhi*

*kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan*". Menindaklanjuti ketentuan UU tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) telah mengantisipasinya dengan menyusun Standar Kompetensi Pustakawan Indonesia yang perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Kepustakawanan (LSP Pustakawan), Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Tenaga Kepustakawanan (LDP Pustakawan) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Kepustakawanan (SKKNI Pustakawan) (Kismiyati, 2006).

Penggodogan konsep, indikator dan semua hal terkait dengan kompetensi pustakawan telah dilakukan jauh hari sebelum pengesahan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa PNRI sebagai badan pelaksana tugas pemerintah (Bab I Pasal 1 butir 5 dan Pasal 21 ayat 1) sangat antisipatif menghadapi tantangan dunia kepustakawanan masa depan. Selanjutnya Pasal 21 ayat 2 UU No. 43 tahun 2007 secara rinci menyebutkan tugas PNRI untuk a) menetapkan kebijaksanaan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; b) melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan; c) membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan, dan; d) mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Pustakawan saat ini dalam posisi menunggu turunnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis standardisasi kompetensi yang telah dirancang oleh PNRI ini. Sambil menunggu pengesahan dari lembaga yang berwenang, PNRI perlu melakukan sosialisasi materi standar kompetensi ini secara masif. Sehingga bila sudah ditetapkan, pustakawan dapat mempersiapkan proses sertifikasi kompetensi seoptimal mungkin. Meskipun terkesan sebagai sesuatu yang baru, sebenarnya standardisasi kompetensi tetap mengacu kepada tugas pokok pustakawan sehari-hari. Pustakawan tinggal melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Tetapi bila bercermin dari pelaksanaan standardisasi profesi guru yang kurang berjalan mulus karena faktor penghambatnya yang jauh lebih kompleks, maka proses standardisasi kompetensi pustakawan seharusnya dapat berjalan lebih baik.

### **Profesionalisme dalam UU No. 43 Tahun 2007**

Dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 banyak istilah mengenai profesionalisme pustakawan atau unsur-unsur yang terkait, misalnya profesi, kompetensi, standardisasi, tenaga perpustakaan, pendidikan dan pengembangan, organisasi profesi, pembinaan karier dan kode etik. Bila dirinci Bab demi Bab, dan Pasal demi Pasal, pembahasan mengenai pustakawan secara khusus termuat dalam BAB VIII TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI. Bab ini terdapat tiga bagian yaitu: bagian kesatu Tenaga Perpustakaan dari pasal 29 sampai dengan pasal 32, bagian kedua tentang Pendidikan hanya satu pasal, yaitu pasal 33, dan Bagian ketiga Organisasi Profesi, dari Pasal 34 sampai dengan Pasal 37.

Apabila dihitung jumlah kata yang berkaitan dengan unsur-unsur profesionalisme pustakawan setidaknya ada puluhan kata yang dikutip. Terminologi itu antara lain: kata "pustakawan" ada 18 kata, "organisasi profesi" ada 10 kata "professional/profesionalisme, keprofesionalan" ada 5 kata, "pendidikan" yang terkait dengan pustakawan ada 7 kata di 5 pasal, "standar" yang dikaitkan dengan pustakawan ada 5 kata "kompetensi" ada 2 buah, "pelatihan" yang dikaitkan dengan pustakawan ada 2 kata, dan "kode etik" ada 3 kata. Untuk perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Istilah Pustakawan dalam UU Nomor 43 Tahun 2007

Istilah	Pasal, Ayat dan Butir	
Pustakawan	1) Pasal 1 butir 8 2) Pasal 1 butir 12 3) Pasal 7 ayat 1 butir g 4) Pasal 29 ayat 1 5) Pasal 29 Ayat 2 6) Pasal 29 ayat 3 7) Pasal 30 8) Pasal 34 ayat 1 9) Pasal 34 ayat 2	10) Pasal 34 ayat 3 11) Pasal 34 ayat 4 12) Pasal 35 butir b 13) Pasal 35 butir c 14) Pasal 35 butir d 15) Pasal 36 ayat 1 16) Pasal 37 ayat 1 17) Pasal 37 ayat 2 18) Pasal 44 ayat 4 butir b
Organisasi Profesi	1) Pasal 1 ayat 2 2) BAB VIII 3) Pasal 33 ayat 3 4) BAB VIII Bagian Ke-3 5) Pasal 34 ayat 1 6) Pasal 34 ayat 2	7) Pasal 34 ayat 4 8) Pasal 36 9) Pasal 37 ayat 1 10) Pasal 37 ayat 2 11) Pasal 44 ayat 3 butir b
Pendidikan, Pelatihan (yang terkait dengan pustakawan, karena banyak terminologi pendidikan di UU ini tidak terkait langsung dengan pustakawan	1) Pasal 1 ayat 8 2) BAB VIII Bagian ke-2 3) Pasal 33 ayat 1 4) Pasal 33 ayat 2 (2 kali) 5) Pasal 33 ayat 2 (2 kali)	
Profesionalisme, profesional dan keprofesionalan	1) Pasal 1 ayat 1 2) Pasal 1 ayat 12 3) Pasal 2	4) Pasal 7 ayat 1 butir g 5) Pasal 36 ayat 1
Standar Pustakawan	1) Pasal 11 ayat 1 butir d 2) Pasal 11 ayat 1 butir e 3) Pasal 11 ayat 1 butir f	4) Pasal 11 ayat 2 5) Pasal 29 ayat 2
Kompetensi	1) Pasal 1 ayat 8 2) Pasal 7 ayat 1 butir g	
Kode etik	1) Pasal 35 butir b 2) Pasal 36 ayat 1 3) Pasal 36 ayat 2	

Profesionalisme pada hakekatnya merupakan pengakuan pihak luar terhadap kompetensi, kinerja, sikap dan layanan yang diberikan seorang profesional apapun profesinya. Ijazah akademik dan sertifikasi profesi lebih banyak berlaku untuk internal profesi saja. Setinggi apapun derajat pendidikan akademiknya dan serangkaian sertifikasi yang dimiliki, tetapi bila kinerjanya tidak sesuai dengan keinginan pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan kurang bermakna. Karena faktor intensitas pertemuan dan kepentingan yang ingin diperoleh, pemangku kepentingan pustakawan yang utama adalah pemustaka. Selain dengan pemustaka, pustakawan tentu berhubungan dengan penerbit, distributor buku, lembaga induk yang menaungi perpustakaan, pemerintah daerah dan pusat, pers dan banyak lagi.

Dalam UU Perpustakaan ini, secara eksplisit dinyatakan bahwa pustakawan harus mampu mengelola perpustakaan agar tujuan perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi dapat diperoleh pemustaka (Pasal 1 ayat 1). Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. (Pasal 2) Belum lagi adanya tugas untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa (Pasal 3) dan melayani pemustaka meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan (Pasal 4). Pasal 2, 3 dan 4 merupakan perintah UU untuk dilakukan oleh pustakawan dalam mengelola perpustakaan.

Secara individu, sosok pustakawan profesional dalam UU ini dituntut untuk: memberikan layanan prima (Pasal 31 butir a), menciptakan suasana kondusif (Pasal 31 butir b) dan memberi teladan dan menjaga nama baik pribadi maupun lembaga (Pasal 31 butir c). Untuk dapat melaksanakan tugas itu semua kompetensi pustakawan merupakan hal mutlak. Kompetensi berupa pendidikan formal maupun non formal dapat dilaksanakan melalui kerjasama PNRI, perpustakaan umum propinsi, kota/kabupaten dengan organisasi profesi atau lembaga pendidikan (Pasal 33 ayat 3)

Sebagai penghargaan atas tugas dan kewajiban itu semua, pustakawan mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial (Pasal 31 butir a) dan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas (Pasal 31 butir b) dan kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas untuk kelancaran pekerjaan. Isi UU ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ada peluang besar untuk berkiprah secara aktif mencerdaskan bangsa, mengaktualkan profesi dan kompetensi, serta memperoleh pelbagai jenis penghargaan yang layak. Tetapi semua harus diraih dalam upaya menjadi profesional.

### **Strategi Pengembangan Profesionalitas Pustakawan**

Adanya standardisasi kompetensi pustakawan tinggal menunggu waktu saja. Pustakawan harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar dapat profesional di bidang kepustakawanan. Tetapi pelaksanaan standardisasi kompetensi (sertifikasi) harus dimaknai sebagai proses awal saja. Tujuan utamanya adalah menjadi insan pustakawan profesional yang mampu mengemban profesinya agar berguna untuk sebagian besar masyarakat, dengan tercapainya tujuan perpustakaan. Untuk itu diperlukan beberapa langkah taktis maupun strategi untuk mencapainya. Langkah taktis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Percepatan pembuatan pelbagai peraturan pemerintah terkait UU No. 43 Tahun 2007, karena akan menambah gairah pustakawan meningkatkan profesionalitasnya. Amanah untuk membuat standardisasi perpustakaan dan pustakawan harus menjadi prioritas utama. Standardisasi kompetensi juga akan berdampak pada pendapatan ekonomi pustakawan, sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 31. Sebagai perbandingan, setelah terbitnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, gairah untuk menjadi guru melonjak dengan tajam. Profesi guru yang pernah mengalami masa surut kembali menjadi pilihan orang. Jurusan kependidikan yang dulu sepi peminat sekarang menjadi pilihan utama. Salah satu faktor pendorong utamanya adalah perhatian pemerintah yang tinggi terhadap jaminan kesejahteraan hidupnya. Percepatan standardisasi kompetensi pustakawan relatif mudah dan murah dilakukan karena jumlahnya masih tidak banyak. Baru setelah itu standardisasi perpustakaan. Pustakawan di samping objek juga sebagai subjek pada UU Perpustakaan ini. Untuk itu PNRI dan organisasi profesi (dalam hal ini Ikatan Pustakawan Indonesia) harus menjadi garda terdepan untuk merealisasikannya. Argumentasi bahwa jumlah

pustakawan masih sedikit, peran strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, wahana pendidikan sepanjang masa dan pelestari budaya bangsa bisa menjadi alasan kuat mematahkan argumen pendanaan sebagaimana kendala yang terjadi selama ini.

2. Memberi pemahaman semua pihak, khususnya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa perpustakaan merupakan unsur utama dari pendidikan. Perpustakaan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pencerdasan kehidupan bangsa dan upaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa pembelajar (*national learner*). Oleh karenanya perpustakaan harus dikembangkan dengan serius dan profesi pustakawan setara dengan profesi guru dan dosen,
3. Sertifikasi pustakawan dalam jabatan tetap menjadi prioritas, karena pustakawan yang bekerja secara nyata merupakan tulang punggung kepustakawanan Indonesia saat ini. Standardisasi pendidikan minimal sarjana strata satu merupakan keniscayaan. Upaya menyekolahkan pustakawan yang belum sarjana perlu dilakukan sebagaimana dilakukan pada guru.
4. Sertifikasi profesi juga dilakukan bagi semua lulusan pendidikan perpustakaan, sebagaimana telah lama dilakukan oleh profesi dokter, akuntan, pengacara dan insinyur. Konsorsium pengelola pendidikan perpustakaan di perguruan tinggi dan Ikatan Pustakawan Indonesia perlu memprioritaskan sertifikasi ini untuk kemaslahatan pustakawan dan juga jurusan ilmu perpustakaan di perguruan tinggi. Jadi setelah lulus perkuliahan (jika masih ada gelar) predikatnya Sarjana Ilmu Perpustakaan, dilanjutkan menempuh pendidikan sertifikasi untuk mencapai predikat Pustakawan. Sertifikasi sebelum menjabat pustakawan untuk lulusan pendidikan justru akan mengangkat kredibilitas profesi pustakawan, setidaknya akan menunjukkan kejelasan karier pustakawan di bandingkan profesi lain yang belum ada sertifikasi.
5. Dengan berlakunya UU Perpustakaan kebutuhan pustakawan akan sangat besar. Secara objektif masih banyak perpustakaan lembaga pendidikan yang dikelola tidak berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Jika semua sekolah dari jenjang sekolah dasar sampai menengah harus memiliki pustakawan, kebutuhan pustakawan bisa mencapai 200.000 orang. Kondisi ini harus menjadi perhatian konsorsium pengelola jurusan ilmu perpustakaan di pelbagai perguruan tinggi, untuk tetap menjaga kualitas lulusan di samping tetap memperhatikan kekurangan tenaga pustakawan saat ini.
6. Perkembangan dunia luar khususnya TIK, ekonomi, sosial politik serta dinamika kualitas dari pemustaka, menuntut pustakawan selalu responsif. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat *inservice training*, karena bila dilakukan pendidikan formal akan memerlukan biaya sangat besar. Perlu menjadi penekanan adalah tingkat relevansi *inservice training* dengan kebutuhan layanan serta efektifitasnya.

### **Kesadaran dari Dalam**

Pustakawan merupakan profesi yang di dalamnya melekat upaya mencerdaskan masyarakat. Pustakawan juga seorang pendidik dan harus berpendidikan, untuk itu meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar menambah ilmu pengetahuan merupakan keniscayaan. Dorongan untuk meningkatkan kualitas diri yang bisa dimaknai dengan meningkatkan profesionalitas idealnya muncul dari dalam. Sebesar apapun fasilitas, kemudahan dan insentif bagi pustakawan, tetapi bila kesadaran tidak muncul dari dalam, perubahan menuju kebaikan akan berjalan dengan lamban. Untuk itu perlu dorongan agar pustakawan bertindak profesional.

Profesionalisme lebih mengarah kepada spirit, jiwa, sikap, karakter, semangat dan nilai yang dimiliki seseorang. Nilai-nilai itulah yang dibutuhkan dalam persaingan global. Oleh karena itulah seorang profesional dicari, dibutuhkan dan memperoleh penghargaan tinggi dari masyarakat.

Sebaliknya tanpa nilai profesionalisme, semua profesi hanya akan menjadi pecundang. Konsekuensi lanjutannya adalah ditinggalkan masyarakat karena merasa tidak membutuhkan.

Pustakawan harus mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kapasitas. Beberapa strategi perlu dimiliki oleh pustakawan untuk menjadi profesional. Strategi-strategi itu antara lain:

**a. Mengembangkan keahlian (*Expert*)**

Perkembangan kepastakawanan saat ini sangat pesat terutama kemajuan TIK khususnya komputer. UU Perpustakaan di beberapa pasalnya secara nyata menyebutkan TIK dalam koleksinya (Pasal 12 ayat 1) dan layanannya (Pasal 14 ayat 3). Pendidikan formal tidak mungkin mengimbangi kemajuan TIK khususnya komputer, padahal kompetensi di bidang komputer akan sangat memudahkan semua kegiatan. Di samping itu pustakawan juga perlu memiliki spesialisasi dan berupaya menjadikan spesialisasi itu sebagai keunggulan kompetitifnya (*competitive advantage*). Semakin spesifik akan semakin menunjukkan profesionalitasnya. Perlu dikembangkan sikap untuk menjadi yang terbaik. Jika lembaga tempat bernaung belum bisa memberikan banyak fasilitas untuk mengembangkan keahlian, jangan ragu untuk mengeluarkan biaya sendiri demi menjadi yang terbaik. Pengeluaran untuk menambah ilmu bukanlah biaya, tetapi sebuah investasi. Bila pustakawan bersungguh-sungguh meningkatkan keahlian, keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar.

**b. Memiliki moralitas yang tinggi (*Strong Value*)**

Seorang profesional selalu mendasarkan pada sikap moralitas yang agung. Moralitas dan kepribadian merupakan prinsip utama, karena dari sikap ini timbul kepercayaan dan respek dari pihak luar. Kompetensi teknis relatif mudah diperoleh, tetapi menjaga moralitas dan kepribadian memerlukan waktu, komitmen, tantangan yang jauh lebih berat. Kode etik pustakawan merupakan pedoman utama dalam menjalankan profesi dengan ditambah prinsip-prinsip keluhuran moral yang lainnya.

**c. Mahir membangun hubungan (*Relationship*)**

Hubungan antar profesi merupakan hal penting, tetapi merupakan salah satu kendala untuk pustakawan. Ada perasaan inferior dibandingkan dengan profesi lain. Ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa 85% kesuksesan karena adanya kemampuan menjalin hubungan, bukan pada kemampuan teknisnya. Kemampuan membangun hubungan sangat minim diperoleh pada pendidikan formal, bahkan mungkin tidak ada. Untuk itu sejak duduk di bangku kuliah, kemampuan membangun hubungan, dengan beragam latar belakang harus selalu dipupuk sikap empati.

**d. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi**

Dalam bahasa yang paling sederhana, komunikasi akan berjalan baik jika pihak yang terlibat memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris mutlak dimiliki. Dalam aktifitas keseharian, intensitas penggunaan bahasa Inggris sangat tinggi, baik untuk komunikasi dengan pemustaka atau ketika melakukan pengolahan bahan pustaka. Kemampuan berbahasa Inggris sangat layak dijadikan salah satu unsur penilaian dalam standar kompetensi. Kemampuan komunikasi lainnya adalah menjadi komunikator yang baik. Komunikator yang baik harus diawali dari kemampuan mendengarkan. Seorang profesional mampu mengkomunikasikan suatu hal dengan jelas dan tepat sasaran.

**e. Menghasilkan yang terbaik (*Excellent*)**

Profesional sejati akan selalu berusaha menghasilkan yang terbaik, berkualitas tinggi dengan kinerja maksimal. Semboyan “*Professional don’t do different, they do thing differently*”. Profesional harus terus mencoba memberi dan mengerjakan lebih dari yang diharapkan. Jika sebatas sama dengan yang diharapkan, sudah banyak orang lain yang melakukan.

**f. Kehidupan yang seimbang (*Balance of Life*)**

Seorang profesional harus mampu mengatur dan menjalankan berbagai peran dalam kehidupannya. Pada saatnya menjadi orang tua, pimpinan, bawahan, rekan sekerja dan sebagainya. Semua peran itu harus diletakkan secara proporsional dan tidak boleh dicampur aduk. Hidup harus dijalankan dengan seimbang dalam berbagai aspek.

**Penutup dan Harapan**

UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan merupakan jembatan untuk meningkatkan eksistensi perpustakaan dan pustakawan dalam masyarakat. Ada kesempatan besar untuk pustakawan agar dapat berkiprah. Salah satu kontribusi yang harus dilakukan adalah menjadi pustakawan profesional. Seberapapun besarnya fasilitas yang diberikan, tetapi bila pustakawan tidak mampu memaknainya, maka akan tetap menjadi harapan saja. Kesadaran dari dalam merupakan kunci utama untuk berkembang. Salah satu indikator utama profesionalitas pustakawan Indonesia saat ini adalah adanya standar kompetensi.

Profesionalisme lebih merupakan sebuah sikap, moralitas dan komitmen tinggi untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Pengakuan profesional berasal dari luar profesi. Sertifikasi yang diberikan oleh organisasi profesi atau lembaga lain yang berwenang hanya efektif untuk internal profesi saja. Penilaian yang paling nyata adalah dari masyarakat. Masyarakat menilai eksistensi suatu profesi dari kemanfaatan aktual profesi bagi masyarakat.

Masih lekat dalam ingatan dan sampai saat ini pun masih terjadi, adalah ketidakberjalannya UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991 sebagai peraturan pelaksanaannya. Semua pustakawan pasti sangat tidak berharap UU No. 43 Tahun 2007 hanya sebagai dokumen saja tanpa bisa direalisasikan tujuannya. Kenyataan ini menegaskan, sekomprensif apapun peraturan perundangan, tingginya harapan yang dapat diraih dan banyak fasilitas yang diberikan, tetapi bila kalangan internal (pustakawan dan institusi perpustakaan) tidak mengupayakan sendiri profesionalismenya dengan sungguh-sungguh, maka akan tidak berarti banyak.

**Daftar Pustaka**

- Indonesia (2007) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- Jennifer S. Kutzik (2005), *Are You the Librarian? The Face of Quality Library Service Depent On Drawing A Wider Circle in Our Profession*, American Libraries March p. 32-34
- Luki Wijayanti (2006) *Reengineering (Penataan Ulang) Profesi Pustakawan: Sertifikasi dan Uji Kompetensi Profesu Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi*, Media Pustakawan: Media Komunikasi Antar Pustakawan Vol. 13 No. 1 dan 2 Juni 2006 p. 7 – 16
- Rochmat Wahab (2009) *Pengembangan Profesionalisme Guru*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Titiek Kismiyati (2006) *Standar Kompetensi Pustakawan*, Media Pustakawan: Media Komunikasi Antar Pustakawan Vol. 13 No. 1 dan 2 Juni 2006 p. 1-6

**Sumbet Internet**

[www.pnri.go.id](http://www.pnri.go.id) diakses 3 Agustus 2008

[www.haryantokandani.com/profesionalisme.php](http://www.haryantokandani.com/profesionalisme.php) diakses 20 September 2009